

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, Dimana mereka mengaku masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami Perempuan lain.
2. Di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Seperti kasus diatas, bahwa Marni binti Warno 32 tahun (Pemohon) dengan Sutisna bin Ahmad 40 tahun (Termohon I) melangsungkan perkawinan dan dalam perkawinannya dikaruniai 5 orang anak. Sutisna berumah tangga dengan Marni hingga sampai dengan sekarang Marni sebagai istri sah. Marni dengan Sutisna masih dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Marni ternyata sutisna telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain dengan menggunakan surat kematian istri siri. Peran KUA sebagai lembaga instansi pemerintah sudah sepatasnya membatalkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat perkawinan.

3. Pencatatan perkawinan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun istri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatat pun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik

B. SARAN

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.
2. Bagi calon mempelai diharuskan saling mengenal pasti status dan latar belakang masing-masing pihak sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penipuan atau hal yang menyimpang dari agama dan hukum. Diperlukan pula peraturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir pemalsuan identitas dalam perkawinan.

